



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 008 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG MASA KEANGGOTAAN 2001 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 270/2314.a/19/2008 tanggal 19 Nopember 2008 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
2. Surat Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 173.03.1.554.208 tanggal 7 Nopember 2008 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu;
3. Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 270/322/KPU/08.09/2008 tanggal 6 Nopember 2008 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 160/SK DPP PDS/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, memutuskan bahwa Saudari **MUNGLIANA, SE** diberhentikan dari Keanggotaan Partai Damai Sejahtera, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara **WILSON, SE** dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b,dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/273/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan persyaratan Calon Pengganti Antara Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor :270/319/KPU.08.09/2008 tanggal 5 Nopember 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 52/POKJA/I/2009 tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :

----- **MUNGLIANA, SH** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa keanggotaan 2004 – 2009 dari Partai Damai Sejahtera terhitung sejak saat penggantianinya mengucapkan sumpah/janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :

----- **WILSON, SE** -----

sebagai pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Damai Sejahtera sisa masa keanggotaan Tahun 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Telukbetung;
7. Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
8. Ketua DPC PDS Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Sdri. MUNGLIANA, SE di Bandar Lampung;
10. Sdra. WILSON, SE di Bandar Lampung.